



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I L A M P U N G U T A R A - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/ 209 /11-LU/2016

TENTANG SURAT IZIN SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR)

- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Permendiknas Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 20 tahun 2016 tentang Alih Fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lampung Utara Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : " SKB LAMPUNG UTARA "
NPSN : P9948159
Alamat Lembaga : Jl. Lebak Kelapa Desa Bandar Kagungan Raya
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
Pimpinan Lembaga : **Drs. SAROYO, M.Pd**
Alamat Pimpinan : Dusun jakarta baru Desa Kali Balangan
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Perizinan : **Izin Operasional**

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 21 September 2016

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KERALA BIDANG PNF,



Hi. IMAM HANAFI, M.Pd.I
NIP.19700829 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. KUBUD Dinas Pendidikan Kab. Abung Selatan



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 20 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG UTARA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lampung Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan;
 - c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) selama ini bukan satuan pendidikan Non formal sehingga tidak dapat di akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), sehingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak dapat menyelenggarakan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lampung Utara Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG UTARA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) yang menangani urusan pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang berbentuk Satuan Pendidikan Non formal Sejenis;
7. Satuan Pendidikan Non formal sejenis yang selanjutnya disingkat SPNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non formal;
8. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis di Kabupaten Lampung Utara;
9. Program Pendidikan Non formal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik guna melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di Dunia Usaha, serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur pendidikan formal;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Lampung Utara.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Status SKB Lampung Utara dialihfungsikan dari UPTD SKB Lampung Utara menjadi SPNF Lampung Utara.
- (2) SPNF, SKB Lampung Utara bertempat di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan.
- (3) SPNF SKB Lampung Utara dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) SKB Lampung Utara adalah SPNF pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) SKB Lampung Utara dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

SPNF SKB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, membina, mendampingi, membuat percontohan, mengembangkan model dan kurikulum muatan lokal, melaksanakan penjaminan mutu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), melaksanakan pengabdian masyarakat dan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB sebagai satuan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Membuat percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat;
- e. Mengembangkan dan uji coba model program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. Melaksanakan pengabdian masyarakat;
- i. Melaksanakan pengendalian mutu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); dan
- j. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari:

- a. Kepala SKB;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Kepala SKB adalah Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kualifikasi akademik Kepala SKB serendah-rendahnya berpendidikan Strata 1 (S1) dan memiliki masa kerja sebagai pamong belajar minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Tugas Kepala SKB adalah mengelola, mengkoordinasikan, mengkosultasikan, membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program SKB sebagai satuan pendidikan Non formal.
- (4) Kepala SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Urusan dan Staf Tata Usaha.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala SKB berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal (PNFI) atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Urusan tata usaha dipimpin oleh satu orang kepala tata Usaha.
- (2) Kepala Urusan tata usaha bertanggung jawab kepada kepala SKB.
- (3) Urusan tata usaha terdiri dari tenaga administrasi umum, keuangan, pustakawan, laborat, teknisi dan operator komputer.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di SKB terdiri dari Pamong Belajar dan Jabatan fungsional lainnya yang menunjang penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- (2) Jabatan Fungsional Pamong belajar dan jabatan fungsional lain dipimpin oleh Koordinator pamong yang ditunjuk oleh kepala SKB.
- (3) Tugas koordinator pamong adalah membantu kepala SKB dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan program pembelajaran peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pengendalian mutu program (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) serta dalam pengabdian pada masyarakat.
- (4) Koordinator Pamong dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pamong Belajar yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, penjaminan mutu, pendataan, informasi dan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Tugas Pamong Belajar adalah melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka percontohan.

- (6) Rincian tugas pamong belajar masing-masing jenjang jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Pamong Belajar bertanggung jawab kepada Kepala SKB.

Bagian ke empat
Pembiayaan, Ketenagaan dan sarana prasarana

Pasal 10

- (1) Pembiayaan SPNF SKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat atau sumber lain yang sah.
- (2) Besarnya pembiayaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis dan jumlah program yang dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Ketenagaan SPNF SKB terdiri dari fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi di SKB ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Kualifikasi dan kompetensi pamong belajar dan tenaga administrasi di SKB berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi di SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana SPNF SKB sesuai dengan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang diselenggarakan.
- (2) Jenis, kecukupan dan kualitas sarana dan prasarana SPNF SKB disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala SPNF SKB Lampung Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Tenaga Administrasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *9 Mei* 2016

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *9 Mei* 2016

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR..20.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**TENTANG : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG
UTARA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
LAMPUNG UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA